

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

NOMOR: 081.B/REKTOR/SK/Renstra-LPPM/X/2020

TENTANG

PERPANJANG MASA BERLAKU RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM)

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis merupakan pedoman bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab guna mencapai visi-misi Tridarma dari UNIBI;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 067.A/REKTOR/SK/Renstra-LPPM/X/2016 tentang Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia 2016-2020 sudah melewati masa berlaku Keputusan tersebut;

c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu diperpanjang masa berlaku Rencana Strategis LPPM;

d. bahwa berdasarkan huruf (a), (b), dan (c), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;


2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi;

4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERPANJANG MASA BERLAKU RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM).




- Pertama : Memperpanjang masa berlaku Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang tercantum pada Keputusan Rektor Nomor: 067.A/REKTOR/SK/Renstra-LPPM/X/2016 tentang Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia 2016-2020.
- Kedua : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun dari tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 Oktober 2020

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Para Dekan.